



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN
JL. Lintas Trans Halmahera No.1 Sofifi

DOKUMEN
SURAT PERJANJIAN

PEKERJAAN :
SEWA KANTOR KIP
Nomor : 050/066/SP/SEWA-KANTOR-KIP/DKIP-MU/2023
Tanggal 27 Februari 2023

INSTANSI : **DISKOMINFOSAN PROV.MALUT**
NAMA KEGIATAN : **SEWA KANTOR KIP**
NILAI PESANAN : **RP. 80.000.000,-**
(Delapan Puluh Juta Rupiah.)

JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN : **1 (Satu) Tahun**
LOKASI KEKGIATAN : **DESA BALBAR OBA UTARA**

SUMBER DANA : **APBD**
THN. ANGGARAN : **2023**

PENYEDIA:
RAMLAN HASAN



SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya

SEWA KAMAR KANTOR KIP

Nomor : 050/066/SP/SEWA-KANTOR-KIP/DKIP-MU/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Sofifi pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga antara:

1. **H. ARIEF MAHMUD, SIP, M.SI** selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Utara, yang berkedudukan di Sofifi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas DISKOMINFAN No 050/03/KPTS/PA/DKIP-MU/1/2023 selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatanganan Kontrak**” dan
2. **RAMLAN HASAN** Pemilik Rumah, yang bertindak untuk dan atas nama Perorangan, yang berkedudukan di Desa Balbar Kec. Oba Utara, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan penunjukan Langsung penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 050/434/SPPBJ/SEWA-KANTOR-KIP/DKIP-MU/2023, tanggal 27 bulan Februari tahun 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. **Sewa Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Maluku Utara**
2. **Masa Kontrak Selama 1 (Satu) Tahun 2023 S.d Tahun 2024**

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) adalah sebesar Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPFBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
DISKOMINFOSAN



H. ARIEF MAHMUD, SIP, M.SI
NIP. 19650714 198509 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia
Pemilik



RAMLAN HASAN
Pemilik



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jl. Lintas Trans Halmahera No.1 Sofifi

BERITA ACARA PEMBAYARAN SEWA RUMAH KIP
Nomor : 050/68/BAP/SEWA-RUMAH-KIP/DKIP-MU/2023

I. Pada hari ini, Senin Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. IKSAN RA ARSAD,M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Kominfosan
Alamat : Jln. Perumasan ASN II Sofifi

Selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"

1. Nama : **RAMLAN HASAN**
Jabatan : Pemilik
Alamat : Desa Balbar Kec. Oba Utara

Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

II. Berdasarkan :

- DPA Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- Surat Perjanjian Nomor : 050/066/SP/SEWA-KANTOR-KIP/DKIP-MU/2023 Tanggal 27 Februari 2023
- Berita Acara Serah Terima Nomor : 050/068/BAST-SEWA-KANTOR-KIP/DKIP-MU/2023, tanggal 28 Februari 2023.

Sesuai Point a s/d c tersebut diatas, maka pihak **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebanyak

Nilai : Rp. 80.000,000
Potongan PPh 23 : Rp. 1.600.000
Total Bayar : Rp. 78.400.000

terbilang (Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Jumlah Pembayaran tersebut diatas dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** secara tunai/Non Tunai kepada Saudara RAMLAN HASAN dengan Nomor Rekening Bank **MALUKU MALUT : 3502004046**

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (Dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PEMILIK

RAMLAN HASAN
Pemilik

PIHAK PERTAMA
Kepala Diskominfosan
Provinsi Maluku Utara

Dr. IKSAN RA ARSAD,M.Si
NIP. 197011041989021001

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor 747/ST/1990.

SEKELAH TANAH TERLETAK DALAM

**KABUPATEN
BALAHARA TENGAH,
GABUNG
SOPITPI.**

Korok :
Nama Pemohon :

Seluas tanah perkarangan kosong.

Batas sisi I S / 4 IV semuanya berdiri di atas batas
dan memenuhi ketentuan dalam PMA B/GI Pasal 2.

520 M² (Lima ratus dua puluh meter persegi).

Batas batas ditunjuk/di tetapkan oleh pemohon
dan di setujui oleh pihak pihak yang berbatasan.

RECEIVED
BALAHARA TENGAH.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

Hal
No. 334.

PROVINSI KALERA
KABUPATEN/KOTAMADYA BALAHARA TENGAH
KECAMATAN G.P.A
DESA/KELURAHAN SOPITPI

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
BALAHARA TENGAH

DAFTAR ISIAN NO
No. 334

DAFTAR ISIAN NO
No. 334

25.04.04.05.11.00.334

[Faint, mostly illegible text and signatures]

[Faint, mostly illegible text and signatures]